



PUTUSAN

NOMOR : 15/B/TF/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **RATU INDRA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Beringin Jaya RT.01. RW.04 Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat kuasanya yang tersebut di bawah ini, dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada:

1. **SAMSI EKA PUTRA,SH.**
2. **FAUZI ARIFIN, SH.**

Kesemuanya warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Awalindo (YLBH-Awalindo) Jl. M.A. Komarudin No.02 Rt/Rw: 01/01 Bandar Putih Kotabumi Selatan Lampung Utara.berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06./IX/YLBH-ALAWINDO/Cab.LU/2022 Tanggal 29 September 2022, dengan Domisili Elektronik samsiekaputra9@gmail.com;

disebut sebagai..... **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. **KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BERINGIN JAYA;**

Tempat kedudukan Desa Beringinjaya Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya Irhammudin, S.H.,M.H., Ibrahim Fikma Edrisy, S.H.,M.H., M.Ruhly

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 15/B/TF/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesuma Dinata, S.H.,M.H., Agung Wahyudi, S.H. dan Partner yang merupakan para Advokat dan Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kotabumi (YLBH KOTABUMI) beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara Perum Griya Nuwo Mafan Blok A4 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SKK/YLBH- KTB/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022 Domisili elektronik irhammudin812@yahoo.com baik Bersama-sama maupun masing- masing atau sendiri-sendiri,

disebut sebagaiTERBANDING/ Semula **TERGUGAT**;

2. Nama : **NUR ISHAK**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Beringin jaya RK.1. RT.1 No.22 Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya Irhammudin, S.H.,M.H., Ibrahim Fikma Edrisy, S.H.,M.H., M.Ruhly Kesuma Dinata, S.H.,M.H., Agung Wahyudi, S.H. dan Partner yang merupakan para Advokat dan Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kotabumi (YLBH KOTABUMI)beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara Perum Griya Nuwo Mafan Blok A4 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SKK/YLBH-KTB/VII/2022 Tanggal 8 Juli 2022 Domisili elektronik irhammudin812@yahoo.com baik Bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri,

disebut sebagai....**TERBANDING/ Semula TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Mebaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 15/B/TF/2023/PT.TUN.PLG



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.BL, tanggal 20 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Tidak Diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 531.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.BL, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.BL, tanggal 20 September 2022, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.BL, tanggal 7 Oktober 2022 ;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 15/B/TF/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.BL tanggal 20 September 2022 dan Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding /Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 November 2022, yang pada intinya Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.BL, tanggal 20 September 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu di pertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.BL telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.BL tanggal 7 Oktober 2022 dan Pembanding/Penggugat menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 15/B/TF/2023/PT.TUN.PLG



Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.BL tanggal 20 September 2022 dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 6 dan angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pihak Pembanding Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Memori Banding Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta surat-surat lain serta dihubungkan dengan ketentuan perundang undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.BL, tanggal 20 September 2022 tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dengan pokok pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang Menyatakan bahwa Gugatan diajukan telah melebihi tengang waktu yang diatur dalam peraturan perundang undangan sehingga Eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu/daluarsa beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan sesuai;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 15/B/TF/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang dimohon banding tersebut telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung aquo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.BL, tanggal 20 September 2022 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.BL, tanggal 20 September 2022, yang di mohon Banding ;
- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp. 250.000.00 { dua ratus lima puluh ribu rupiah } ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Kami A. SYAIFULLAH, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, IRHAMTO, S.H., dan HUUJA TULHAQ,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 15/B/TF/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULAMI, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

IRHAMTO, S.H.

A. SYAIFULLAH, S.H.,

Ttd

HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SULAMI, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 15/B/TF/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 15/B/TF/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)